



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **24** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58664);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang bertugas melaksanakan penyedia barang dan jasa secara swakelola.
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
31. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk pembayaran atas beban pengeluaran pada APBDesa.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Asas pengelolaan keuangan desa adalah:
 - a. tertib;
 - b. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. ekonomis;
 - f. partisipatif;
 - g. transparan;
 - h. bertanggung jawab;
 - i. adil;
 - j. patut; dan
 - k. bermanfaat untuk masyarakat.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

- (7) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
- (9) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (10) Yang dimaksud dengan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (11) Yang dimaksud dengan patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (12) Yang dimaksud dengan bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan TPK;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD dan TPK.

Pasal 6

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap tahun anggaran.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) APBDesa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa dan pimpinan lembaga kemasyarakatan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati; dan
 - b. menyampaikan informasi/pengumuman kepada masyarakat desa tentang besaran dan penggunaan dana APBDesa.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. dan
 - f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK setelah ditetapkannya APBDesa;
 - c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, TPK Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi rencana anggaran belanja (RAB) akhir dan Surat Permintaan Pembayaran.

Pasal 9

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan.

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menguasai komputer; dan
 - b. Pendidikan Terakhir minimal SMA/ sederajat.
- (4) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa/BPD, baik hubungan keatas, hubungan kebawah maupun hubungan kesamping.
- (5) Hubungan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
 - a. tidak mempunyai hubungan ke atas yaitu ayah/ibu, saudara ayah/saudara ibu, orang tua ayah/orang tua ibu;
 - b. tidak mempunyai hubungan ke bawah yaitu saudara, anak/anak tiri, menantu kemenakan dan cucu; dan
 - c. tidak mempunyai hubungan ke samping yaitu saudara kandung, saudara kandung suami/istri, saudara tiri suami/istri, mertua/saudara mertua dan menantu dari saudara mertua Kepala Desa/BPD.
- (6) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terjadi pergantian Bendahara, maka Bendahara yang telah diberhentikan bertanggungjawab atas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah Bendahara Penerimaan Desa dan Bendahara Pengeluaran Desa.

Pasal 11

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah pelaksana/pengelola setiap kegiatan yang didanai dari keuangan desa berasal dari unsur Aparat Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dipilih melalui musyawarah.
- (2) Jumlah Anggota TPK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan di desa, minimal 3 (tiga) orang maksimal 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. Pembina, adalah Kepala Desa;
 - b. Ketua, adalah berasal dari Unsur Pemerintah Desa;
 - c. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Anggota berasal dari unsur Aparatur Desa dan dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Anggota TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menetapkan gambar rencana kerja;
 - b. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui PTPKD yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. menetapkan penyedia barang/jasa;
 - e. menandatangani surat perjanjian; dan
 - f. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Barang/Jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPK telah diatur dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.

BAB IV
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDESA

Bagian Kesatu
Asas Umum APBDesa

Pasal 12

- (1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPDesa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di informasikan kepada masyarakat melalui media Papan Informasi Desa.
- (4) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipajang pada tempat ibadah, poskamling dan disemua tempat berkumpulnya masyarakat desa, agar masyarakat desa bisa mengawasi APBDesa.
- (5) APBDesa mempunyai fungsi:
 - a. otorisasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. alokasi;
 - e. distribusi; dan
 - f. stabilisasi.
- (6) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.
- (8) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berarti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

Pasal 14

Penerimaan Desa terdiri dari pendapatan desa dan penerimaan pembiayaan desa.

Pasal 15

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 14 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Desa terdiri dari:
 - a. belanja desa; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan beban pengeluaran desa yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 18

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa.

Bagian Kedua Struktur APBDesa

Pasal 19

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

Paragraf Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 20

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.

- (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- hasil usaha desa;
 - hasil aset; dan
 - lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
- hasil iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - hasil Badan Usaha Milik Desa;
 - hasil tanah kas Desa; dan
 - hasil tanah bengkok.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
- hasil pasar desa;
 - hasil pasar hewan desa;
 - hasil bangunan desa;
 - objek rekreasi desa;
 - hasil pemandian umum desa; dan
 - lain-lain hasil kekayaan milik desa.
- (6) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
- hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan;
 - pendapatan jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa;
 - penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
 - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - pendapatan dari pengembalian;
 - pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 21

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- Dana Desa;
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 22

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b adalah keuntungan berupa uang atas hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, antara lain bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Paragraf Kedua
Belanja Desa

Pasal 23

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tidak terduga; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa; dan
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 24

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 25

- (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. bidang belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa sebagaimana dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 26

- (1) Jenis belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 27

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan perlengkapan, peralatan kantor dan kendaraan dinas;

- e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa gedung;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. pemberian barang pada kelompok masyarakat; dan
 - p. biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar Pembangunan Fisik sebesar 1% (satu persen) dari nilai Pembangunan Fisik (biaya dibebankan pada sumber dana yang dipakai untuk pembangunan).
- (3) Pemberian barang pada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 28

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keadaan luar biasa/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 31

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber Dana Cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

Pasal 32

- (1) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;

- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
 - (5) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - (6) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun sebelumnya.
 - (7) RKPDesa menjadi dasar penyusunan APBDDesa.

Pasal 33

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan APBDDesa setiap tahunnya.
- (5) BPD menetapkan hasil pembahasan APBDDesa yang dibahas bersama Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPD memberikan kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (8) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.
- (9) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka Kepala Desa dapat langsung melalui Camat untuk dievaluasi oleh Bupati.
- (10) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENETAPAN APBDESA

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disertai dengan:
 - a. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berjalan.
 - b. Keputusan BPD tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - c. risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
 - d. daftar hadir rapat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan Pemerintah Kabupaten, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBDDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan.

- (4) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (7) Dalam hal Camat menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (9) Pembatalan Peraturan Desa serta pernyataan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (10) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana pada ayat (1), dibentuk Tim evaluasi APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Dalam hal Desa yang belum memiliki BPD/BPD habis masa jabatan dan belum terbentuk, maka Kepala Desa membahas Rancangan APBDesa bersama dengan Camat.
- (12) Dalam hal terjadinya kekosongan Jabatan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat membahas dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa bersama BPD.

Pasal 35

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan dalam Berita Desa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBDesa;
 - b. rincian APBDesa menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;
 - c. daftar Dana Cadangan Desa (apabila ada); dan
 - d. daftar penyertaan modal Desa (apabila ada).

- (3) Format Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) dilakukan Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 38

Penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa yang tidak disepakati BPD sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (7) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 39

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat minggu kedua bulan maret tahun berjalan.

BAB VII PERUBAHAN APBDESA

Pasal 40

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - e. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta Hibah dan Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan disampaikan kepada BPD.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa, sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
- (6) Format Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBDesa.
 - (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 42

Format Peraturan Desa tentang APBDesa setelah mendapatkan evaluasi dari Bupati, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Khusus bagi desa yang tidak memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
- (4) Penunjukan bank oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (5) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (6) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran desa untuk operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebatas belanja barang dan jasa habis pakai.

Pasal 46

- (1) TPK dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) TPK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 48

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
- c. bukti transaksi;

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Koordinator PTPKD berkewajiban melakukan verifikasi untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Bendahara Desa melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.

Pasal 50

Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 52

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Desa peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Paragraf Kesatu Penatausahaan Penerimaan

Pasal 53

- (1) Penatausahaan penerimaan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Surat Tanda Setoran (STS);
 - b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Setiap penerimaan desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku Kas Pembantu Penerimaan Desa.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Paragraf Kedua Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 54

- (1) Penatausahaan pengeluaran desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum Desa;
 - b. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Desa;
 - c. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - d. Buku Pembantu Bank;
 - e. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Alokasi Dana Desa,
 - f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Dana Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 55

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. Laporan Semester Pertama; dan
 - b. Laporan Semester Kedua.
- (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 56

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah, dan Camat.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke desa.

Pasal 57

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 58

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah papan pengumuman desa dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 59

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 60

Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Desa dikelola dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

BAB IX PENDAMPINGAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.
- (2) Pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga pendamping profesional;
 - b. Kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (3) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendamping desa;
 - b. Pendamping teknis; dan
 - c. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkedudukan di Kecamatan.

- (5) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berkedudukan di Kabupaten.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berkedudukan di pusat Provinsi.
- (7) Kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan didesa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pemberian pedoman, sosialisasi, evaluasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (61) dibentuk Tim penyusun, evaluasi, sosialisasi dan monitoring pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 1. Pembina
 2. Wakil Pembina
 3. Penanggung Jawab
 4. Ketua
 5. Sekretaris
 6. Anggota
- (3) Tim penyusun, evaluasi, sosialisasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan tentang Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - b. menetapkan rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah yang diterima desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan seluruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah; dan
 - e. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 64

- (1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Desa untuk setiap pencairan dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Camat dan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. membahas dan menyekapati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
 - d. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran
- (3) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tentang peraturan desa.
- (4) Pemeriksaan dan pengawasan terhadap kebenaran, kelayakan atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Kerinci, hasil pengawasan dan pemeriksaan inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

- (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab menyalurkan transfer Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan sejak tanggal 10 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **23 MEI** 2018

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **23 MEI** 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, FORMAT
PERATURAN KEPALA DESA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG PEMDES	PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN
-------------------	---

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/Defisit Rp.....
=====
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Lampiran Peraturan Desa
Nomor :
Tahun :
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANG AN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		

				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dan Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

B. RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
d. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
11. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Lampiran Peraturan Desa Kepala Desa
Nomor :
Tahun :
Tentang : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	Pendapatan Lain lain		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		

				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

C. FORMAT PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- f. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
16. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
- b. Bidang Pembangunan Rp.....
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
- e. Bidang Tak Terduga Rp.....
- Jumlah Belanja Rp.....
- Surplus/Defisit Rp.....
=====

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp.
Rp.
Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :
 Tahun :
 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

FORMAT
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		
	- Pemeliharaan		
	- Air, Listrik, dan Telepon		
	- Honor		
	- dst.....		

2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		

2	4	2			Kegiatan.....	
2	5				<i>Bidang Tak Terduga</i>	
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa:	
					- Honor tim	
					- Konsumsi	
					- Obat-obatan	
					- dst.....	
2	5	2			Kegiatan.....	
					JUMLAH BELANJA	
					<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	
3					PEMBIAYAAN	
3	1				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	
3	1	1			SILPA	
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
					JUMLAH (RP)	
3	2				<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2			Penyertaan Modal Desa	
					JUMLAH (RP)	

DISETUJUI OLEH
 KEPALA DESA

 TTD
 (.....)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER PERTAMA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG	URAIAN	JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)	JUMLA H REALIS ASI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				

2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				

				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				

3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
.....

TTD
(.....)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG	URAIAN			JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)	JUMLAH REALISA SI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	KET.
1	2			3			4
			PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1			PENDAPATAN				
1	1		<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1	Hasil Usaha				
1	1	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2		<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1	Dana Desa				
1	2	2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3	Alokasi Dana Desa				
1	2	4	Bantuan Keuangan				
1	2	4 1	Bantuan Provinsi				
1	2	4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3		<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
			JUMLAH PENDAPATAN				
2			BELANJA				
2	1		<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1 1	Belanja Pegawai:				
			- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
			- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
			- Tunjangan BPD				
2	1	2	Operasional Perkantoran				
2	1	2 2	Belanja Barang dan Jasa				
			- Alat Tulis Kantor				
			- Benda POS				

				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
								
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				

								
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				

3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD
(.....)

D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);

6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp.
Rp.
Rp.....
= = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran;
- 2. Lampiran II : Laporan Program Sektorral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Lampiran I Peraturan Desa

Nomor :

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	KET.
G					(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				

				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				

2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				
				- Pembiayaan Netto				
				(PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN)				
				- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO				

				DENGAN SURPLUS/DEFISIT)	HASIL				
--	--	--	--	----------------------------	-------	--	--	--	--

TANGGAL
TTD
(KEPALA DESA)

Lampiran II Peraturan Desa
Nomor :
Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		

TANGGAL
TTD
(KEPALA DESA)

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO